



Kajian Hukum Mengenai Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia

Tania Enjelina Parhusip¹, Gusliana HB², Muhammad A. Rauf³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Riau

Received: 08 Agustus 2024

Revised: 11 Agustus 2024

Accepted: 20 Agustus 2024

Abstract

The Constitutional Court is a state institution that was formed after the amendment to the 1945 Constitution. In this context, the Constitutional Court has a vision in enforcing the constitution which aims to create a state that strictly adheres to law and democracy in the administration of state life. The Constitutional Court has 9 (nine) constitutional judge members appointed by the President, each of whom is appointed 3 (three) people by the Supreme Court, 3 (three) people by the DPR and 3 (three) people by the President. One of the reasons for the DPR's involvement in filling the position of constitutional judge after the 1945 Constitution was the phenomenon of strengthening the DPR in the Indonesian constitutional system during the democratic transition period through changes to the 1945 Constitution. However, this involvement has the potential to give rise to a number of problems, including the existence of the DPR's authority which is very decisive in the selection process for constitutional judges can give rise to problems of politicization. The aim of this research is to determine the implementation of the authority of the People's Representative Council in filling the positions of constitutional judges based on the principles of the rule of law and democracy in Indonesia and to find out the ideal model for filling the positions of constitutional judges from the authority of the People's Representative Council in the future.

The results of this research explain that first, the DPR's authority to fill the position of constitutional judge is not in accordance with the principles of democracy and the principles of the rule of law because when filling the constitutional judge, the DPR actually has full authority over the nomination of 3 constitutional judges. Second, the Recruitment and Selection Model for Constitutional Court Judges using a Selection Panel either by the respective Institution Proposing Constitutional Judges or a selection Panel in the form of an agreement with the Institution Proposing Constitutional Judges is a legal reform whose main aim is to produce constitutional judges who have the ideal integrity as a statesman Really.

Keywords: DPR, MK, State Of Law, And Democracy

(*) Corresponding Author: etania992@gmail.com

How to Cite: Parhusip, T., HB, G., & Rauf, M. (2024). Kajian Hukum Mengenai Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 663-672. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13831994>

INTRODUCTION

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga Negara yang terbentuk setelah amandemen UUD 1945. Pembentukan lembaga ini di Indonesia diharapkan dapat menjadi bentuk nyata dalam pertahanan prinsip checks and balances antar lembaga kekuasaan di Indonesia. Serta keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) juga untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi. Pada konteks ini keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki visi dalam penegakan konstitusi yang

bertujuan rangka mewujudkan negara yang memegang erat hukum dan demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Mahkamah konstitusi merupakan implementasi dalam mewujudkan gagasan negara hukum dengan cara memposisikan konstitusi sebagai hukum paling tinggi, dengan begitu konstitusi harus senantiasa dilindungi. Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang independen merupakan katup penekan atas tindakan pelanggaran hukum di bidang ketatanegaraan. Misi Mahkamah Konstitusi salah satunya ialah menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi kekuasaan kehakiman yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Keberadaan Mahkamah konstitusi diharapkan untuk mempertahankan kemerdekaan dalam kekuasaan kehakimannya dan selalu menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga menjadi pengawal konstitusi yang bertujuan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang memegang erat hukum serta demokrasi.

Mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, dan berwenang dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya sudah diberikan oleh UUD. Pada UUD juga menjelaskan Mahkamah Konstitusi berwenang dalam memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan dalam hasil pemilu. Dan Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan wakilnya menurut UUD.

Lembaga negara menjalankan fungsi sebagai yudikatif tidak terlepas dari keterikatan dengan UUD 1945 serta peraturan UU lain dibawahnya. Merujuk pada Pasal 24 UUD 1945 berisi tentang peraturan dan hal-hal mengenai keharusan bagi kekuasaan kehakiman bersifat independen. Kekuasaan kehakiman harus bersifat merdeka, dalam artian bahwa kekuasaan kehakiman tersebut bebas tanpa ada intervensi. non yudisial atau selain lembaga yudikatif.

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (Sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan hakim konstitusi dengan cabang kekuasaan lain sebagai pengusul, masing-masing mengusulkan tiga orang oleh MA, tiga orang oleh Presiden, dan tiga orang lainnya diusulkan oleh DPR. Yang dapat disimpulkan masing-masing pengusul tersebut berasal dari 3 (Tiga) cabang kekuasaan yaitu yudikatif, eksekutif serta legislatif.

Latar belakang di balik pengusulan dan rekrutmen kesembilan anggota hakim konstitusi memiliki tujuan untuk menjamin keseimbangan kekuatan antar cabang kekuasaan negara dan menjamin netralitas serta imparialitas Mahkamah Konstitusi dalam hubungan antar lembaga negara tersebut. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa pengusulan jabatan hakim Konstitusi yang berasal dari 3 (Tiga) cabang kekuasaan untuk menjamin independensi Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*. Dalam ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun organ yang menanganinya. Meninjau teori dari Montesquieu bahwa kekuasaan kehakiman itu harus dipisahkan, karena kalau ia bersatu dengan kekuasaan legislatif maka kehidupan dan kebebasan warga negara tidak akan terlindungi dari kontrol sewenang-wenang karena hakim tersebut sekaligus sebagai pembuat undang-undang. sebaliknya jika kekuasaan kehakiman itu bersatu dengan kekuasaan eksekutif maka seorang Hakim itu akan

terbuka untuk melakukan tindakan kekerasan dan penindasan. Dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan, keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan pada individu.

Dalam keterwakilan lembaga negara yang mengusulkan hakim Konstitusi tersebut tidak dapat mengintervensi keberadaan Mahkamah Konstitusi. Setelah ia terpilih menjadi hakim konstitusi maka merupakan bagian dari MK yang tidak terpengaruh atau terikat oleh lembaga kekuasaan yang memiliki wewenang dalam mengusulkan hakim Konstitusi. Namun dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI yang diselenggarakan pada hari Kamis, 29 September 2022 menghasilkan keputusan kontroversial yang dikeluarkan oleh DPR yakni keputusan untuk memberhentikan Aswanto sebagai hakim Konstitusi walau Aswanto belum memasuki waktu pensiun. Keputusan selanjutnya yaitu, DPR menunjuk Guntur Hamzah sebagai pengganti hakim Konstitusi Aswanto. Dua keputusan yang ditetapkan oleh DPR ini menjadi polemik dan dinilai bertentangan dengan UU, tidak sesuai dengan prosedur, dan dikatakan sebagai tindakan sewenang-wenang. Aswanto sendiri merupakan hakim Konstitusi yang mulai menjabat sejak 21 Maret 2014 dan Pada tahun 2019, Aswanto kembali dipilih menjadi hakim konstitusi setelah namanya diusulkan oleh DPR. Seharusnya beliau pensiun pada 21 Maret 2029, sebagai pengabdian 70 (tujuh puluh) tahun dan tidak melebihi 15 (Lima belas) tahun dari keseluruhan masa jabatan. Namun belum memasuki waktu pensiun Aswanto sebagai hakim Konstitusi, DPR sudah memutuskan untuk memberhentikan Aswanto sebagai hakim Konstitusi.

Hal tersebut merupakan konfirmasi dari DPR atas surat pemberitahuan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020. DPR salah dalam menafsirkan surat yang dikirim oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam surat yang dikirimkan oleh pihak Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada ketua DPR yang secara substansinya terbatas pada konfirmasi atau dalam artian sekedar memberitahu dampak putusan tersebut, putusan tersebut membahas perihal periodisasi jabatan hakim Konstitusi yang sebelumnya berpatok pada siklus periode 5 tahun dan diubah dengan merujuk pada pembatasan usia. Karena tidak adanya lagi periodisasi masa jabatan, maka Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk memberikan konfirmasi kepada lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan hakim konstitusi. karena Menurut ketentuan undang-undang yang lama beberapa hakim Konstitusi akan berakhir periode jabatannya sehingga jika mengikuti ketentuan yang lama lembaga-lembaga pengusul itu harus segera melakukan persiapan pengisian jabatan. Dalam hal ini, DPR yang seharusnya memahami tetapi DPR bertindak dalam pemberhentian hakim Konstitusi. Dan dalam suatu pembicaraan alasan pemberhentian Aswanto menurut Bambang Wuryanto, Ketua Komisi III DPR RI menilai bahwa Aswanto dianggap menganulir produk-produk legislasi yang dikerjakan oleh DPR I. MK dan tidak melaksanakan komitmen sebagai hakim konstitusi yang telah diusulkan DPR. Selain itu, Sufmi Dasco Ahmad, wakil ketua DPR RI juga menegaskan bahwa pergantian hakim Konstitusi tersebut telah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.

Keputusan tersebut menjadi polemik dari banyak pihak dan menilai bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh DPR bertentangan dengan Undang-Undang, tidak sesuai dengan prosedur dan kesewenang-wenangan. Jimly Ashiddiqie selaku mantan ketua MK juga berpendapat bahwa pencopotan Aswanto oleh DPR telah melanggar aturan karena hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR bukan berarti menjadi

perwakilan DPR di MK. Pada kasus pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR melanggar hukum dan mengganggu independensi pengadilan. Pasalnya, DPR tidak mempunyai wewenang untuk memecat hakim konstitusi. Apalagi dengan alasan karena banyak menganulir UU yang dibuat oleh DPR, sementara hakim Aswanto dulu berasal dari DPR.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu: Bagaimanakah kewenangan dewan perwakilan rakyat dalam pengisian jabatan hakim konstitusi ditinjau dari prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia? dan Bagaimanakah model ideal pengisian jabatan hakim konstitusi dari kewenangan dewan perwakilan rakyat kedepannya?

METHODS

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/ dogmatis. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan mengkaji perbandingan mahkamah konstitusi di beberapa Negara. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kajian kepustakaan atau studi kontemporer. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif induktif (d disesuaikan dengan jenis penelitiannya).

RESULTS & DISCUSSION

1. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi di Indonesia

Pelibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim konstitusi merupakan atribusi dari UUD 1945 hasil perubahan. Gagasan di balik pelibatan DPR erat kaitannya dengan proses demokrasi melalui reformasi yang terjadi pasca tumbanganya Orde Baru. Apa yang terjadi di Indonesia pada masa reformasi kemudian diikuti dengan sejumlah agenda perubahan, dari peralihan kekuasaan, perubahan konstitusi, perubahan sistem kepartaian dan sistem Pemilu, sampai penguatan lembaga demokrasi seperti lembaga perwakilan. Perubahan-perubahan tersebut tampak begitu dinamis dan atraktif.

Gagasan pelibatan DPR dalam pengisian hakim agung dan hakim konstitusi, merupakan gagasan yang tidak terpisahkan dari pengaruh demokrasi liberal yang tampak dalam masa reformasi di Indonesia. Menurut David Held, demokrasi liberal menghasilkan *protective democracy* dan *developmental democracy*. *Protective democracy* berpijak pada prinsip, bahwa warga negara harus dilindungi dari pemegang pemerintahan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pemegang pemerintahan harus sepadan dengan kepentingan Kekuasaan negara harus impersonal dan dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif dan judiciary. Selain itu, harus ada pemilihan umum secara reguler dengan the secret ballot, dan memberi kesempatan berkompetisi pada faksifikasi, dan pemimpin-pemimpin partai politik. Aturan umum adalah dasar kelembagaan untuk menciptakan akuntabilitas bagi yang memerintah. Konstitusi juga harus menjamin kebebasan dari kekuasaan yang sewenang-wenang, menjamin *equality before the law* dalam kemerdekaan dan hak-hak sipil-politik yang

semua dihubungkan dengan *freedom of speech, expression, association, voting and belief* kepentingan warga negara secara keseluruhan. Dalam *protective democracy* pada dasarnya kedaulatan terletak ada rakyat, tetapi dilaksanakan oleh mereka yang merepresentasikan rakyat dan mempunyai legitimasi untuk menjalankan fungsi-fungsi negara.

Pelibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim konstitusi juga sering disebut merupakan wujud partisipasi rakyat secara tidak langsung melalui wakilnya di DPR. Partisipasi merupakan salah satu dimensi dalam demokrasi liberal. Menurut Frunk Cunningham, demokrasi liberal mempunyai 2 (dua) elemen penting, yaitu: *participation and equality*. Perkembangan demokrasi liberal kemudian melahirkan beberapa elemen, di antaranya adalah *freedom and autonomy, representation, dan popular sovereignty (majority rule)*. Praktek demokrasi liberal pada akhirnya menunjukkan beberapa ciri khas, yaitu adanya *majority rule*, Pemilu secara reguler, penerapan *representative democracy*, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, pluralisme, penguatan *the rule of law*, perlindungan hak minoritas, dan *constitutionalism*.

Menurut Harris G. Warren, Harry D. Leinenweber, Ruth O.M. Andersen, setidaknya ada 2 hal untuk menimbang pilihan politik ini:

1. demokrasi sangat menghargai posisi rakyat baik dalam konteks prosedur demokrasi maupun dalam hal praktek kekuasaan negara secara umum.
2. demokrasi mengandung sejumlah nilai yang harus mengejawantah dalam tataran praktek demokrasi seperti keadilan, kejujuran, transparansi, partisipasi, pemberdayaan, dan non diskriminasi.

Satu hal yang menarik dari demokrasi dan ini yang membedakannya dengan bentuk pemerintahan *diktatorship* adalah *places complete control in the hands of the people who are governed. The people, since they themselves control the government, make their own laws and decide what rights they are to have, what powers the government may exercise, and what services the government is to give them*. Demokrasi merupakan sarana bagi rakyat untuk mengontrol pemerintah. Melalui demokrasi, rakyat diberi kesempatan membentuk hukum, memutuskan apa yang menjadi hak-hak mereka, dan menentukan kekuasaan yang harus dijalankan pemerintah guna melayani kepentingan rakyat.

Secara umum, penguatan DPR dalam masa transisi demokrasi menjadi penting artinya sebab peran lembaga tersebut identik sebagai lembaga demokrasi yang memainkan peran sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Maka dari itu, keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi harus dilihat dari perspektif sebagai langkah mewujudkan demokrasi melalui peran parlemen. Demokrasi telah memperjuangkan sebuah mekanisme bahwa pemberian legitimasi dalam putusan-putusan politik berdasarkan prinsip-prinsip yang tepat yaitu aturan, mekanisme partisipasi, representasi, dan akuntabilitas. Perspektif ini memberikan pijakan bahwa keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi akan melahirkan keputusan politik. Maka dari itu, keterlibatan ini harus dilihat sebagai sebuah manifestasi mekanisme pemberian legitimasi atas keputusan politik yang akan dihasilkan DPR, berupa calon-calon hakim agung dan hakim konstitusi yang mendapat persetujuan DPR.

Putusan DPR tersebut juga harus didasarkan atas beberapa hal yang tepat. Pertama, rules yang merupakan dasar hukum bagi DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi. Konstitusi menjadi dasar terpenting dalam prinsip ini agar keterlibatan DPR, bukan merupakan *open legal policy* DPR yang diwujudkan dalam

undang-undang yang dibentuknya. Jika konstitusi telah memberikan dasar, maka aturan organik tentu sangat dibutuhkan untuk menderivasi kewenangan konstitusional DPR tersebut secara konkret. Kedua, *mechanism of participation*. Keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim konstitusi selain harus dilihat sebagai perwujudan mekanisme partisipasi masyarakat secara tidak langsung, juga adanya perwujudan untuk memberi peluang partisipasi masyarakat. Meskipun setelah pemilihan umum hubungan antara DPR dengan rakyat melahirkan mandat bebas, akan tetapi pemberian kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan DPR bukan hal yang tidak patut. Maka dari itu, dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi, DPR harus membuat mekanisme partisipasi masyarakat dan DPR mempunyai kewajiban untuk mendengarkan apa yang disampaikan masyarakat. Ketiga, *representation*. DPR sebagai lembaga yang dibentuk melalui Pemilu merupakan cermin dari representasi politik rakyat.

Keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim konstitusi harus mencerminkan pertanggungjawaban publik, baik dari aspek proses maupun hasil. Proses pengisian jabatan hakim konstitusi oleh DPR harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah proses tersebut mencerminkan proses yang berintegritas atau tidak. DPR harus dapat menjamin bahwa keterlibatan DPR dalam proses tersebut transparan, tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan DPR, dan mengedepankan aspek integritas, baik integritas DPR maupun calon hakim. Selain itu, akuntabilitas ini juga harus tercermin dalam hasil, di mana keputusan DPR harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik baik secara moral, maupun hukum. Proses dan hasil merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Proses pengisian jabatan hakim konstitusi yang berintegritas akan menghasilkan hakim konstitusi yang berintegritas.

Pelibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi, juga merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi di masa reformasi. Menurut Kris Nugroho, konsolidasi merupakan proses penggabungan beberapa elemen demokrasi yang bersama-sama memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga politik. Dengan demikian, secara garis besar, pelibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim konstitusi tidak dapat dipungkiri merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi dalam rangka mewujudkan demokrasi.

Meskipun pelibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi merupakan bagian dari agenda mewujudkan demokrasi di Indonesia, ada beberapa potensi persoalan yang dapat timbul dari keterlibatan DPR dalam pengisian hakim konstitusi. Pertama, DPR merupakan lembaga politik sebagai representasi partai-partai politik, sehingga keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim konstitusi mengundang potensi politisasi, bahkan seorang calon hakim konstitusi dapat menjadi sasaran politik transaksional. Kedua, konfigurasi politik di DPR dapat mempengaruhi proses seleksi. Jika konfigurasi politik di DPR tidak kondusif dengan calon, maka ada kemungkinan calon tersebut tidak akan lolos meskipun mempunyai rekam jejak yang bagus dan mempunyai kemampuan yang cukup mendukung tugasnya. Ketiga, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penegak hukum yang harus independen. Meskipun demokrasi membawa konsekuensi adanya keterlibatan DPR dalam ranah kekuasaan kehakiman melalui proses pengisian jabatan hakim konstitusi, tetapi keterlibatan DPR ini melebihi peran DPR yang seharusnya fokus pada legislasi, anggaran dan pengawasan.

2. Model Ideal Pengisian Jabatan Hakim Kontitusi Ke Depan Berdasarkan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat

Proses pengisian jabatan hakim konstitusi memiliki beberapa perbedaan, antara lain lembaga ataupun badan Negara yang terlibat dalam proses tersebut serta mekanisme internal yang dikembangkan oleh masing-masing badan. Berkenaan dengan pengisian hakim konstitusi, mekanisme internal yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga pengusul memperlihatkan perbedaan dalam proses seleksi hakim konstitusi. Pada saat Dr. Adnan Buyung Nasution menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden, pengisian dari jalur Presiden menggunakan mekanisme seleksi dengan membentuk panitia seleksi. Beberapa akhi dengan latar belakang beragam bertindak sebagai pewawancara. Namun, praktik ini tidak dilaksanakan secara baik, karena terdapat beberapa hakim konstitusi secara langsung ditunjuk oleh preside, antara lain Hakim Konstitusi Prof. Maria Farida untuk masa jabatan kedua serta hakim konstitusi Dr. Patrialis Akbar.

Praktik di DPR juga beragam, karena pada saat Prof. Mahfud MD dan Dr. Akil Mochtar diajukan oleh DPR, keduanya tidak menjalankan mekanisme seleksi berupa wawancara dengan panel ahli. Namun, pada tahun 2014, DPR membentuk Panel Ahli yang beranggotakan 8 orang dengan latar belakang mantan hakim konstitusi, akademisi serta tokoh masyarakat. Kepada mereka, Komisi III memberikan keleluasan melakukan penilaian untuk kemudian mengusulkan kepada DPR calon-calon yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, DPR melakukan pemilihan dengan cara pemungutan. Namun, pengalaman pada tahun 2014 menunjukkan bahwa calon-calon yang berhasil memperoleh nilai tertinggi dari Pane Ahli tidak serta merta terpilih untuk menjadi hakim konstitusi atau dengan kata lain, calon dengan peringkat tertinggi harus kalah oleh voting anggota- anggota DPR.

Praktik-praktik diatas menunjukkan bahwa pengaturan dan pengisian hakim konstitusi di Indonesia masih bersifat dinamis, dalam artian masih terjadi perubahan-perubahan pengaturan terutama berkenaan dengan syarat-syarat dan mekanisme pengisian jabatan. Perubahan-perubahan disebabkan munculnya tuntutan akan proses seleksi yang lebih terbuka dan akntabel sehingga mampu menghasilkan hakim yang lebih professional. Sayangnya keinginan untuk menghasilkan hakim yang lebih berkualitas tidak selalu terwujud karena berbagai hambatan. Pada dasarnya, sejumlah persyaratan serta prosedur dan mekanisme pengisian hakim konstitusi bertujuan untuk menghasilkan hakim yang baik. Aharon Barok menjelaskan sejumlah kriteria mengenai hakim yang baik (*a good judge*). Keseluruhan kriteria tersebut sesungguhnya dalam rangka pencapaian fungsi utama hakim yaitu memeriksa dan memutus perkara. Untuk mencapainya, hakim harus menggunakan hukum yang tepat bagi perkara tersebut, baik melalui penerapan peraturan perundang-undangan maupun melalui pembentukan hukum baru.

Secara teoritis, jabatan Hakim Konstitusi bukanlah jabatan politik. Namun, pengisian jabatan hakim konstitusi, meskipun sangat menekankan pada aspek kualifikasi professional, dalam praktiknya pertimbangan-pertimbangan politik tidak dapat dielakkan. Dengan demikian, senantiasa terdapat dimensi politik dalam pengisian jabatan hakim konstitusi. Praktik-praktik di Amerika Serikat, Korea Selatan, Jerman, bahkan Indonesia memperkuat argumentasi ini karena adanya keterlibatan badan perwakilan atau parlemen. Di satu sisi, keterlibatan tersebut bermakna positif sebagai wujud penguatan legitimasi calon yang terpilih. Namun, di sisi lain, keterlibatan ini dapat menimbulkan problem karena dapat terjadi politik tawar-menawar yang pada gilirannya pemilihan dapat menghasilkan hakim atas dasar preferensi politik atau bahkan personal.

Disadari tidak mudah atau bahkan tidak mungkin menghasilkan suatu model ideal dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang sempurna karena suatu model yang sempurna sekalipun tidak secara otomatis selalu menghasilkan hakim sesuai dengan yang diharapkan. Dalam konteks hakim konstitusi khususnya dalam pengisian jabatan menjadi lebih kompleks karena *by nature*, Mahkamah Konstitusi merupakan suatu badan yang menyelesaikan sengketa yang dapat dikategorikan sebagai perkara-perkara politik.

Akhirnya, kebutuhan akan adanya pembaharuan serta pentingnya sikap pengekan diri menjadi tidak terelakkan lagi manakala pengisian jabatan hakim konstitusi diletakkan dalam perspektif demokrasi guna menjaga reputasi kekuasaan kehakiman. Demokrasi bukan hanya berkenaan dengan suara mayoritas atau aspek formal demokrasi (seperti terjadinya dalam pemilihan hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR tahun 2014). Lebih jauh dari sekedar proses tersebut, pemilihan harus berdasarkan pada aspek demokrasi yang merujuk pada nilai-nilai dasar demokrasi (aspek substantif) yang merefleksikan nilai-nilai moralitas, keadilan, *reasonableness* dan itikad baik (*good faith*). Keseluruhan proses pengisian tersebut harus didasarkan pada pemahaman untuh: bukan sekedar memilih *judge*, melainkan *justice*.

CONCLUSION

Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan, *pertama*, Keterlibatan DPR dalam pengisian hakim konstitusi sejatinya merupakan bagian dari penguatan DPR yang dilakukan setelah perubahan UUD 1945, yang mempunyai semangat memperkuat DPR dan membatasi kekuasaan Presiden. Penguatan ini tidak terlepas dari keinginan perbaikan sistim demokrasi yang lebih baik pasca rezim Orde Baru, di mana salah satunya adalah memperkuat lembaga demokrasi di antaranya penguatan lembaga DPR dengan cara konsolidasi demokrasi. Namun dalam praktiknya keterlibatan DPR justru melahirkan praktik yang tidak sesuai dengan asas separation of power di mana seharusnya lembaga kehakiman tidak diintervensi oleh lembaga lain seperti DPR, termasuk dalam seleksi hakim-hakimnya. Pelibatan tersebut juga tidak sesuai dengan asas check and balance karena pada pengisian hakim konstitusi, DPR justru mempunyai otoritas penuh atas pengusulan 3 hakim konstitusi.

Kedua, untuk model ideal pengisian jabatan hakim konstitusi disadari tidak mudah atau bahkan tidak mungkin menghasilkan suatu model ideal dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang sempurna karena suatu model yang sempurna sekalipun tidak secara otomatis selalu menghasilkan hakim sesuai dengan yang diharapkan. Karena pemilihan seharusnya berdasarkan pada aspek demokrasi yang merujuk pada nilai-nilai dasar demokrasi (aspek substantif) yang merefleksikan nilai-nilai moralitas, keadilan, *reasonableness* dan itikad baik (*good faith*). Keseluruhan proses pengisian tersebut harus didasarkan pada pemahaman untuh: bukan sekedar memilih *judge*, melainkan *justice*.

REFERENCES

- A.A, Reza. Demokrasi Dasar Filosofis dan Tantangannya, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015
- Achmad Subiyanto, Edi. Hakim Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan, cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Press, 2019.

- Ainul, Arif. *Constitutional Question Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anshori, Iman. *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press, 2014.
- Asshidiqie, Jimly. *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.
- Azis Hakim, Abdul. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bachtiar. *Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Raih Ada Sukses, 2015.
- Dwi Anggono, Bayu. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Elda, Edita. *Persetujuan DPR Dalam Pemilihan Hakim Agung*, Feri Amsari (Ed Pengisian Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Gunawan, Markus. *Buku Pintar Calon Anggota legislatif, DPR, DPRD dan DPD*, Jakarta: visi media, 2008.
- Huda, Ni Mahatul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Jhon Locke, Jhon. *Two Traties of Civil Government*, London: J.M. Dent and Sons Ltd, 1960.
- Johansyah, J. *Independensi Hakim Di Tengah Benturan Politik dan Kekuasaan Dalam Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2010.
- Madril, Oce. *Mekanisme Pemilihan Hakim Agung Pasca Reformasi*, dalam Feri Amsari (Ed), *Pengisian Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- MKRI. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Nazmi Yunas, Didi. *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, 1992.
- Nico Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Poerbopranoto, Koentjoro. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: PT. Eresco, 1987.
- Rasyid, Abdul. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rimdam. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen konstitusi*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Romli, Lili. *Sistem Presidensial Indonesia*, Malang: Setara Pres, 2019.
- Slamet, Tito. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM (The Guardian Of Human Rights)*, Bandung: P.T. Alumni, 2022.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suparyanto, Yudi. *Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Cempaka Putih, 2018.
- Thaib, Dahlan. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Ctk. Kedua, Liberty, 1998.
- Triwulan Tutik, Titik. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.

Triwulan, Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2011.